



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTAMADYA TINGKAT II UJUNG PANDANG MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTA MAKASSAR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Dati II menjadi Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar (Perseroda);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar (Perseroda).

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 118, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3504);
15. Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 305, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
18. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

DAN

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTAMADYA DATI II UJUNG PANDANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA MAKASSAR (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Makassar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam bentuk saham.
5. Organ PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
7. Komisaris adalah organ PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.
8. Direksi adalah organ PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
9. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).
10. Panitia seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
11. Pegawai adalah pegawai PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).

12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
13. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
14. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
15. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
16. Pemegang Saham adalah seseorang atau Badan Hukum yang secara sah mewakili 1 (satu) atau lebih saham pada PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).
17. Saham atas Nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya.
18. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).
19. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).
20. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
21. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
22. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

23. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
24. Tahun Takwim adalah masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
25. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
26. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Komisaris dan Direksi oleh pemegang saham yang berdasarkan pada suatu prosentase dan atau jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pendirian PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 3

Tujuan pendirian PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengembangkan PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup;
- d. perubahan nama, bentuk badan hukum, logo dan tempat kedudukan;
- e. prinsip pengelolaan;
- f. kegiatan usaha, tugas, dan fungsi;

- g. modal;
- h. anggaran dasar;
- i. organ;
- j. susunan organisasi dan tata kerja;
- k. pegawai;
- l. dana pensiun dan tunjangan hari tua;
- m. perencanaan dan pelaporan;
- n. penetapan dan penggunaan laba bersih;
- o. kerjasama;
- p. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
- q. pembinaan dan pengawasan;
- r. ketentuan peralihan;
- s. ketentuan penutup.

BAB IV PERUBAHAN NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Makassar yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1996 Seri D Nomor 3) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, selanjutnya diubah namanya dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2016, diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi PT BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).

Pasal 6

- (1) Berdasarkan pada perubahan nama dan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Dati II Ujung Pandang beralih kepada PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).
- (2) Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh lembaga audit independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dengan Perubahan nama dan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka nama dan logo Perusahaan PD. Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Dati II Ujung Pandang berubah menjadi nama dan logo PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).

Pasal 8

PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Makassar

Pasal 9

- (1) PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan jaringan kantor lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan kantor cabang dan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan dari RUPS.

BAB V PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 10

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha perseroan;
- b. tata kelola perusahaan yang baik yang meliputi:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. responsibilitas;
 4. kemandirian; dan
 5. keadilan;
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha perseroan.

BAB VI KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 11

Kegiatan usaha PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;

- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya yang terakreditasi dan terpercaya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah kelurahan melaksanakan fungsi pemegang kas dan sebagai penyaluran alokasi dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Tugas PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) untuk melaksanakan pelayanan perbankan dan melakukan kegiatan usaha perbankan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 13

Fungsi PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:

- a. penghimpunan dana; dan
- b. penyaluran dana.

BAB VII MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 14

- (1) Sumber modal PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

- (3) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Modal PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Modal PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kerugian PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).

Bagian Kedua

Modal dan Saham

Pasal 17

- (1) Modal Dasar PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk keseluruhan modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp8.202.382.300,00 (delapan milyar dua ratus dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang berasal dari modal disetor pertama sebesar Rp5.202.382.300,00 (lima milyar dua ratus dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah), ditambah modal disetor pertanggal 18 April 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan pertanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Modal Dasar PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal disetor PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda), dapat ditingkatkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk saham.

- (2) Saham yang diterbitkan oleh PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) merupakan Saham Atas Nama.
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 19

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII ANGGARAN DASAR

Pasal 20

- (1) Anggaran Dasar PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris,
 - j. anggota Direksi;
 - k. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - l. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - m. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - n. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - o. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Organ PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 22

- (1) Walikota mewakili Pemerintah Daerah dalam RUPS pada PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 23

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Seleksi, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen:
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. bejajah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipirnpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 25

- (1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selamamasa jabatannya.

Pasal 26

- (1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, dan pengelolaan Perseroan dan usaha Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Komisaris terdiri dari Komisaris Utama merangkap sebagai anggota komisaris dan Anggota Komisaris.
- (3) Anggota Komisaris diangkat melalui RUPS dan dituangkan dalam Akta Notaris.
- (4) Jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi jumlah Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, tugas dan wewenang, masa jabatan, dan pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 27

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah melalui tahapan
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Seleksi, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah: paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 29

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 30

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan untuk kepentingan, sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).
- (2) Direksi PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) terdiri dari seorang Direktur Utama dan Anggota Direksi.
- (3) Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (4) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Walikota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, persyaratan, tata cara pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Komisaris.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB XI PEGAWAI

Pasal 32

- (1) Pada saat pengesahan Anggaran Dasar, seluruh pegawai PT. BPR Bank Kota Makassar beralih menjadi pegawai PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 33

- (1) PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) dapat mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua merupakan kekayaan PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) yang dipisahkan.
- (3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda);
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;

- c. bantuan dari PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda);
- d. sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB XIII

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 34

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Strategis dan Rencana Bisnis diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 35

- (1) Komisaris dan Direksi wajib menyusun Laporan Kinerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 36

- (1) Laba bersih PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut.
 - a. bagian laba/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen) yang terdiri dari :
 - 1. cadangan Umum 10% (Sepuluh persen);
 - 2. cadangan Tujuan 10% (Sepuluh persen).
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility* 3%(tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

- (2) Bagian laba/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana ayat (1) huruf b angka 1 penggunaannya untuk memperkuat modal dan dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan Walikota.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 penggunaannya untuk peningkatan kinerja PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan Walikota.
- (5) Penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (6) Pembebanan tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan oleh Direksi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KERJASAMA

Pasal 37

- (1) PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN
PEMBUBARAN

Pasal 38

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).

Pasal 39

- (1) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 41

- (1) Pembubaran PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 42

- (1) Pembubaran PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) dapat terjadi karena:
 - a. tidak mampu beroperasi lagi;
 - b. berada dibawah pengawasan khusus OJK; atau
 - c. atas permintaan pemegang saham.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan persyaratan pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) yaitu pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 44

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Pengawasan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Periodisasi jabatan Dewan Pengawas, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Maret 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.01.028.21.

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTAMADYA DATI II UJUNG
PANDANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT KOTA MAKASSAR (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam merespon Perkembangan perekonomian yang dan dinamis serta bergerak cepat di era global dengan berbagai kendala yang kompleks, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Makassar (Perseroda) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berfungsi antara lain penghimpunan dana masyarakat, pemberian kredit, dan pembinaan usaha mikro, melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan alokasi dana desa diharapkan mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. PT BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) sebagai BUMD milik Pemerintah Kota Makassar mempunyai fungsi turut serta mendukung penguatan perekonomian daerah. Dengan diperkuatnya anggaran untuk pembangunan pada berbagai sektor di daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, PT BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) dituntut untuk dapat mengembangkan layanan kegiatan usahanya untuk mendukung pembangunan tersebut yang pada akhirnya akan memperkuat pembangunan daerah tersebut. Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Dati II Ujung Pandang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Makassar (Perseroda), harus direspon oleh manajemen PT. BPR Bank Makassar (Perseroda) untuk lebih memperkuat peran dan fungsinya. Keterlibatan pihak lain diluar Pemerintah Daerah dalam kepemilikan modal bertujuan untuk memperkuat daya dukung pengembangan usaha di masa yang akan datang.

Dalam hubungan ini, salah satu upaya sebagai langkah konkrit dalam pengembangan usaha tersebut adalah dengan melakukan Perubahan

Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Dati II Ujung Pandang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar (Perseroda). Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Dati II Ujung Pandang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “transparansi (*transparancy*)” adalah keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas (*accountability*)” adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ Perseroan, sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “*responsibilitas (responsibility)*” adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan Perseroan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “kemandirian (*independency*)” adalah suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “keadilan (*fairness*)” adalah perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah revaluasi aset adalah penilaian kembali aset yang dimiliki Bank Sleman sehingga mencerminkan nilai aset sekarang, agar bisa menyajikan nilai wajar aset yang sesungguhnya dalam laporan keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan saham dengan nilai nominal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

- a. Cukup jelas.
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.
- d. Yang dimaksud dengan "sumber-sumber lainnya yang sah" adalah dapat berupa dana yang berasal dari masyarakat/swasta.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Cadangan umum adalah dana cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "Cadangan tujuan" adalah dana cadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate Social Responsibility* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tantiem" adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Komisaris dan Direksi oleh pemegang saham yang berdasarkan pada suatu prosentase dan atau jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dana kesejahteraan” adalah dana yang diberikan perusahaan kepada Direksi dan Pegawai yang bertujuan untuk dana pensiun, perumahan, sosial serta kesejahteraan lainnya, dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 1